

# **Implementasi Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi pada Baitul Maal Hidayatullah & Yayasan Dana Sosial Al-Falah)**

**Anisa Fitria Utami**

**Munawar Ismail**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email: anisafitriaUtami@gmail.com

## **ABSTRAK**

Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam ekonomi islam yang bertujuan untuk mencapai tujuan dalam ekonomi islam yaitu mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Wakaf masih dipandang sebagai amalan bagi orang-orang kaya, karena pembayaran wakaf identik dengan tanah dan bangunan. Oleh karena itu saat ini di Indonesia muncul alternatif baru mengenai pembayaran wakaf yaitu wakaf tunai dengan munculnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang pengelolaan wakaf tunai yang produktif. Namun, implementasi wakaf tunai belum sesuai dengan Undang-Undang No 41 Tahun 2004. Penelitian ini akan mendeskripsikan mengenai implementasi wakaf tunai di Baitul Maal Hidayatullah dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah sebagai Lembaga Amil Zakat yang telah menerapkan wakaf tunai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis data menggunakan model interaktif. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa implementasi wakaf tunai di Baitul Maal Hidayatullah dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah belum produktif. Dana wakaf tunai di kedua lembaga tersebut masih dikelola dengan konsumtif, karena dana wakaf tunai langsung dirubah bentuknya menjadi bangunan pondok pesantren dan mushaf Al-Qur'an.

*Kata kunci: Wakaf Tunai, pengelolaan wakaf tunai, UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf*

---

## **A. PENDAHULUAN**

Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam Islam untuk mencapai tujuan ekonomi Islam yaitu mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Negara-negara berpenduduk muslim seperti Saudi Arabia, Yordania, Turki, Bangladesh Mesir dan Malaysia telah menerapkan wakaf sebagai salah satu instrumen meningkatkan berbagai kegiatan umat dan mengatasi masalah kemiskinan (Havita, 2014).

Dalam Islam amalan wakaf memiliki kedudukan yang sangat penting seperti halnya zakat dan sedekah. Wakaf mengharuskan seorang muslim untuk merelakan harta yang diberikan untuk digunakan dalam kepentingan ibadah dan kebaikan. Harta wakaf yang sudah diberikan sudah bukan menjadi hak milik pribadi melainkan menjadi hak milik umat (Darwanto, 2012).

Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, jumlah penduduk muslim yang besar merupakan salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk menerapkan peran wakaf demi menciptakan keadilan sosial dengan tujuan mengentaskan kemiskinan yang saat ini sedang melanda Indonesia.

Wakaf memiliki keunggulan yang lebih dibandingkan zakat, infaq dan sedekah. Zakat yang dibayarkan kemudian didistribusikan dan habis wujudnya begitu pula manfaatnya sama halnya dengan sedekah dan infaq. Berbeda dengan wakaf yang memiliki prinsip utama yaitu dalam hal pembayaran wakaf, pokok wakaf harus tetap kekal sedangkan yang diberikan hanya manfaatnya, sehingga manfaat wakaf tetap ada selama pokok masih ada.

Indonesia telah menerapkan wakaf tunai dengan payung hukum tentang wakaf benda bergerak yaitu, UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004. Di dalam UU tersebut *wakif* (orang yang mewakafkan) dapat mewakafkan uang yang dibayarkan melalui lembaga keuangan syariah yang sudah ditunjuk oleh Menteri.

Pembayaran wakaf tunai bersifat fleksibel, karena tidak menunggu kaya dan memiliki tanah yang luas untuk bisa membayar wakaf. Wakaf tunai juga memiliki keunggulan lain yang menjadikan wakaf tunai sebagai alternatif pemabayaran wakaf yaitu asset wakaf yang berupa tanah kosong bisa

dimanfaatkan untuk pembangunan gedung atau dijadikan lahan pertanian. Dalam bidang pendidikan wakaf tunai juga dapat disalurkan untuk gaji pegawai dan untuk perbaikan infrastruktur. (Hasan, 2009).

Namun potensi wakaf tunai masih belum banyak diterapkan oleh masyarakat Indonesia dibandingkan amalan lain seperti zakat. Hal tersebut berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti di salah satu Lembaga Amil Zakat didapatkan informasi bahwa masyarakat lebih mengenal zakat dibanding wakaf. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta tentang Filantropi Islam untuk Keadilan Sosial yang menghasilkan temuan bahwa mayoritas sumbangan masyarakat muslim berasal dari zakat fitrah dan sedekah. Hanya sedikit yang berasal dari zakat maal dan wakaf. Sebanyak 61% muslim mengeluarkan sedekah di bawah Rp. 10.000/tahun. Sementara zakat maal dan wakaf dianggap sebagai derma orang kaya (Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta, dan Ford Foundation, dalam Djalaludin, 2007)

Oleh karena itu berdasarkan uraian sebelumnya, penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang implementasi pengelolaan dana wakaf tunai dengan studi pada Baitul Maal Hidayatullah dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Peneliti memilih BMH dan YDSF sebagai lokasi penelitian karena kedua lembaga tersebut telah menerapkan sistem transaksi pembayaran wakaf berupa uang.

Penelitian ini diwakili oleh beberapa pertanyaan untuk mencapai tujuan penelitian, pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut yaitu bagaimana implementasi pengelolaan wakaf tunai dengan studi pada Baitul Maal Hidayatullah dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah

## B. KERANGKA TEORITIS

### Wakaf

Secara bahasa wakaf berasal dari kata waqafa yang artinya berhenti. Sedangkan secara istilah wakaf menurut Abu Hanifah adalah menahan harta di bawah naungan pemiliknya disertai pemberian manfaat sedekah (Hasan, 2013).

Wakaf adalah menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran islam. Harta yang sudah diwakafkan sudah bukan menjadi hak milik yang mewakafkan dan juga bukan menjadi hak milik nadzir melainkan menjadi hak milik Allah.

Sedangkan menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan bahwa “wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

The Shorter Encyclopedia of Islam menyebut pengertian wakaf menurut istilah hukum islam yaitu protect a thing, to prevent it from becoming the property of a third person. Pernyataan tersebut mengartikan bahwa memelihara sesuatu barang atau benda dengan jalan menahannya agar tidak menjadi milik pihak ketiga. Barang yang ditahan itu haruslah benda yang tetap zatnya yang dilepaskan oleh yang punya dari kekuasaannya sendiri dengan cara dan syarat tertentu, tetapi dipetik hasilnya dipergunakan untuk keperluan amal kebajikan yang ditetapkan oleh ajaran Islam.

### Hukum Wakaf menurut Al-Qur'an dan Hadits

Di dalam Al-Qur'an sebenarnya wakaf tidak disebutkan dengan tegas, namun beberapa ayat memberi petunjuk untuk mengamalkan wakaf sehingga dapat dijadikan rujukan seperti ayat yang menjadi rujukan dalam perwakafan adalah Ali-Imran: 92:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya

Ayat ini menitik beratkan pada kata *birr* yang berarti kebaikan yang memiliki keterkaitan dengan kata infaq. Sehingga ayat ini sering dijadikan dalil utama wakaf yang bersumber dari al-Qur'an yaitu 1) Kebaikan, 2) tindakan infak dan 3) harta yang dimiliki adalah paling dicintai (Isfandiari, 2008:55).

Ayat lain yang menjadi rujukan mengenai wakaf adalah Al-Baqarah: 261-262:

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui

Ayat tersebut mendorong manusia untuk berinfak, karena dengan berinfak akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Hal inilah yang menjadi dasar bahwa ayat-ayat di atas menjadi dalil dalam diisyyariatkannya ibadah wakaf yang merupakan salah satu bentuk sedekah (Huda, 2009:22).

Selain Al-Qur'an yang dijadikan sebagai rujukan dalam mengamalkan wakaf, terdapat pula hadits yang dijadikan dasar mengamalkan wakaf:

“Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya”. (HR. Muslim)

Selain itu juga hadits mengenai praktik wakaf di zaman Rasulullah

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Umar bin al-Khathab r.a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi saw untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, “wahai Rasulullah saya memperoleh tanah di Khaibar; yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut; apa perintah engkau (kepadaku) mengenainya?” Nabi saw menjawab: “Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasil)-nya”.

Ibnu Umar berkata” Maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan hasilnya kepada fuqara', kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma'ruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik.”

Rawi berkata: “saya menceritakan hadist tersebut kepada Ibnu Sirin, lalu ia berkata ‘ghaira muta'atstilin malan’ (tanpa menyimpannya sebagai harta hak milik)”. (H.R. al-Bukhari, Muslim, al-Tirmidzi dan al-Nasa'i).

Di samping Hadits, Ulama Mazhab Hanafi juga membolehkan wakaf tunai.

“Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang dibolehkannya wakaf dinar dan dirham(uang).”

Di Indonesia Komisi Fatwa MUI juga mengeluarkan fatwa membolehkan wakaf tunai dengan merujuk pada hadist Ibn Umar. Pada saat itu, Komisi Fatwa MUI juga merumuskan definisi tentang wakaf, yaitu:

“Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya) untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada”.

### **Wakaf Uang atau Wakaf Tunai**

Selama ini masyarakat hanya mengetahui bahwa membayar wakaf dengan benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon yang diambil manfaatnya. Padahal saat ini sudah ada alternatif baru bagi *waqif* yang tidak memiliki asset untuk mewakafkan hartanya dengan cara wakaf tunai. Wakaf Tunai, atau lebih dikenal sebagai Cash wakaf, merupakan wakaf yang dilakukan seseorang, atau kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga (Tim Dirjen Bimas, 2007: 3).

Wakaf tunai adalah wakaf yang diberikan oleh seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai (Tim Dirjen Bimas Islam, 2007:3). Pengkategorian wakaf ini tergantung pada bagaimana tujuan awal *wakif* memberikan dana tersebut, batasan waktu yang diinginkan, serta penggunaannya (fokus pendistribusian) oleh *nadzir*.

Selanjutnya, wakaf uang dalam definisi Departemen Agama (Djunaidi dkk., 2007a:3 dalam Hasan, 2013:21) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang.

Legitimasi kebolehan wakaf uang diberikan MUI karena wakaf tidak lagi terbatas pada benda yang tetap wujudnya, melainkan wakaf dapat berupa benda yang tetap nilainya atau pokoknya. Uang masuk dalam kategori benda yang tetap pokoknya.

Definisi terbaru dari wakaf uang menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, pasal 1 angka (1). Wakaf uang dalam PMA ini diartikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

### **Pandangan Ulama tentang Wakaf Uang**

Hukum wakaf uang telah menjadi perhatian para ahli hukum Islam. Beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut mazhab Hanafi.

Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa harta yang sah diwakafkan adalah benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda yang tidak bergerak dipastikan *a'in*-nya memiliki sifat yang kekal dan memungkinkan dapat dimanfaatkan secara terus menerus.

Untuk wakaf benda bergerak dibolehkan berdasarkan *atsar* yang membolehkan mewakafkan senjata dan binatang-binatang yang dipergunakan untuk perang. Begitu juga dengan wakaf benda bergerak seperti buku atau kitab-kitab, menurut ulama Hanafiyah, pengetahuan adalah sumber pemahaman dan tidak bertentangan dengan *nash*. Mereka menyatakan untuk mengganti benda wakaf yang dikhawatirkan tidak kekal adalah memungkinkan kekalnya manfaat. Menurut mereka mewakafkan buku-buku dan mushaf dimana yang diambil adalah pengetahuannya, kasusnya sama dengan mewakafkan dirham dan dinar (uang).

Wahbah Az-Zuhaili juga mengungkapkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian, atas dasar *Istihsan Bi Al-Urfi*, karena sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *'urf* atau adat kebiasaan mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash*.

Sedangkan, Ulama pengikut mazhab Maliki berpendapat boleh mewakafkan benda bergerak maupun tidak bergerak. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa ulama mazhab Maliki membolehkan wakaf makanan, uang dan benda bergerak lainnya, lebih lanjut wahbah Az-Zuhaili juga menjelaskan bahwa wakaf uang dapat diqiyaskan atau dianalogikan dengan baju perang dan binatang, sebab terdapat persamaan *illat* antara keduanya.

Sama-sama benda bergerak dan tidak kekal, yang mungkin rusak dalam jangka waktu tertentu. Hal ini juga menunjukkan bahwa Imam Maliki membolehkan wakaf untuk jangka waktu tertentu. Namun apabila wakaf uang jika dikelola secara profesional memungkinkan uang yang diwakafkan akan kekal selamanya.

Mazhab Syafi'i berpendapat boleh mewakafkan benda apapun dengan syarat barang yang diwakafkan haruslah barang yang kekal manfaatnya, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Namun Imam Syafi'i mencegah adanya tukar menukar harta wakaf, menurut beliau tidak boleh menjual masjid secara mutlak, sekalipun masjid itu roboh. Namun sebagian golongan syafi'iah yang lain berpendapat boleh ditukar agar harta wakaf itu ada manfaatnya dan sebagainya lain tetap menolaknya. Menurut Al-Bakri, mazhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf tunai karena dirham dan dinar akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada wujudnya.

### **Rukun dan Syarat Wakaf**

Unsur-unsur pembentuk yang juga merupakan rukun wakaf itu adalah:

1. *Al-wakif* atau orang yang melakukan perbuatan.

2. *Al-mauquf* atau harta benda yang akan diwakafkan
3. *Al-mauquf alaih* atau sasaran yang berhak menerima hasil atau manfaat wakaf, dapat dibagi menjadi dua macam: wakaf *khairiyah* dan wakaf *dzurriyah*. Wakaf *khairiyah* adalah wakaf dimana *wakifnya* tidak membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu tetapi untuk kepentingan umum. Sedangkan wakaf *dzurriyah* adalah wakaf di mana *wakifnya* membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu yaitu keluarga keturunannya.
4. *Sighah* atau pernyataan pemberian wakaf, baik dengan lafadz, tulisan maupun isyarat.

Salah satu rukun wakaf adalah *wakif* (orang yang mewakafkan harta). *Wakif* disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah (legal competent)* dalam hal membelanjakan hartanya (Tim Dirjen Bimas Islam, 2007: 20). Kecakapan bertindak di sini meliputi empat kriteria sebagai berikut:

1. Merdeka
2. Berakal sehat
3. Dewasa (baligh)
4. Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai)

Adapun syarat-syaratnya, yaitu:

1. Orang yang mewakafkan hartanya (*wakif*)  
Seorang *wakif* haruslah orang yang sepenuhnya berhak untuk menguasai benda yang akan diwakafkan. *Wakif* tersebut harus *mukallaf* (akil baligh) dan atas kehendak sendiri, tidak dipaksa orang lain.
2. Barang atau benda yang diwakafkan (*mauquf*)  
Benda yang akan diwakafkan harus kekal zatnya. Berarti ketika timbul manfaatnya, zat barang tidak rusak. Hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang dan jelas kepada siapa diwakafkan.
3. Sasaran wakaf atau tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*)  
Wakaf yang diberikan itu harus jelas sasarannya, dalam hal ini ada dua sasaran wakaf antara lain wakaf untuk mencari keridhoan Allah dan diperuntukkan untuk memajukan agama Islam atau karena motivasi agama, dan wakaf untuk meringankan atau membantu seseorang atau orang tertentu bukan karena motivasi agama selama hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan agama Islam.
4. Pernyataan ikrar wakaf (*sighat*)  
Ikrar wakaf dinyatakan dengan jelas baik dengan tulisan atau lisan. Dengan pernyataan itu, maka lepaslah hak *wakif* atas benda yang telah diwakafkannya.
5. Tunai tidak *khiyar*, karena wakaf berarti memindahkan milik waktu itu.

### **Tujuan Wakaf**

Wakaf selain bertujuan untuk melaksanakan perintah Allah dan mendapatkan ridha Allah, wakaf juga memiliki tujuan untuk penggalan dari masyarakat yang bertujuan sosial, antara lain sebagai berikut:

1. Menggalang tabungan sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial serta membantu mengembangkan pasar modal sosial.
2. Meningkatkan investasi sosial.
3. Menyisihkan sebagian keuntungan dari sumber daya orang kaya/berkecukupan kepada fakir miskin dan anak-anak generasi berikutnya.

Seperti halnya dengan zakat, wakaf merupakan ibadah Maliyah berbentuk shadaqoh jariyah yakni sedekah yang terus mengalir pahalanya untuk orang yang menyedekahkannya selama barang atau benda yang disedekahkan itu masih ada dan dimanfaatkan.

### **Macam-Macam Wakaf**

Dari tujuannya tersebut di atas, wakaf dapat dibedakan menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan tujuannya, waktunya, dan penggunaannya.

Wakaf berdasarkan tujuannya terdiri dari :

1. Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*khairiyah*), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum.

2. Wakaf keluarga (*dzurri*), yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada *wakif*, keluarganya dan keturunannya.
3. Wakaf gabungan (*musytarak*), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.

Berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi 2 macam:

1. Wakaf abadi, yaitu wakaf berbentuk barang yang bersifat abadi seperti tanah dan bangunan atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi.
2. Wakaf sementara, yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak.

Berdasarkan penggunaannya, wakaf terbagi menjadi dua macam:

1. Wakaf langsung, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar dan sebagainya.
2. Wakaf produktif, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf (Qahaaf, 2005: 161).

### **Manfaat Wakaf**

Dalam Syariat Islam tujuan utama adalah kemaslahatan umat yang berpatokan pada hukum Islam yaitu "*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*" (menjaga kemaslahatan dan menangkal kerusakan).

Sedangkan maksud syariah itu sendiri tidak lepas dari tiga hal pokok:

1. Menjaga *maslahat dharuriyyah* (primer) meliputi: mempertahankan agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.
2. *Maslahat hajjiyah* (sekunder), yaitu maslahat yang diperlukan manusia untuk memperoleh kelonggaran hidup dan meminimalisasi kesulitan. Misalnya: memberikan *rukhsah* (keringanan) dalam menjalankan perintah agama, memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi ekonomi seperti diperbolehkannya transaksi melalui salam.
3. *Maslahat tahsiniyyah* (tersier), yaitu mengambil sesuatu yang memberikan nilai tambah dalam kehidupan dan menghindarkan diri kehinaan. .

Sedangkan Wakaf tunai sendiri memiliki manfaat utama, sebagaimana yang disebutkan oleh Prof. Dr. M. A. Mannan, seorang ekonom yang berasal dari Bangladesh.

1. Wakaf tunai jumlahnya bisa bervariasi, sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
2. Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
3. Dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *Cash Flow*-nya terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademik ala kadarnya.
4. Pada gilirannya, Insya Allah, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus tergantung pada anggaran pendidikan negara (APBN) yang memang semakin lama semakin terbatas. Meskipun terlambat dibandingkan negara-negara lain, wakaf tunai dapat memanfaatkan ribuan hektar tanah wakaf yang tersebar di seluruh tanah air. Bahkan, untuk kegiatan-kegiatan ekonomi yang bernilai tinggi. Oleh sebab itu lahirlah wakaf tunai akan menghidupkan semua aspek kehidupan perekonomian, dan pada akhirnya kesejahteraan umat dari hasil wakaf akan tercapai (Wadjdy dkk, 2007: 76-80).

### **Wakaf dan Distribusi**

Wakaf merupakan salah satu instrumen sosial dalam distribusi kekayaan. Menurut Ketua Yayasan *World Islamic Economic Forum* (WIEF) Wakaf merupakan instrumen penting dalam distribusi kekayaan di Islam, terlebih lagi di dunia Muslim saat ini, seseorang berada dalam keadaan sangat miskin dan kekurangan di satu sisi sedangkan di sisi lain mengalami peningkatan kekayaan dan

kesejahteraan. Wakaf tentu dapat menjadi instrumen yang secara substantif mempersempit jarak tersebut.

Wakaf adalah cara pemindahan atau distribusi pendapatan yang hakiki yang lahir dari pokok yang produktif dari pemiliknya kepada pihak atau individu yang lain, dan dapat diambil kemanfaatannya secara terus menerus selama pokoknya yang masih produktif masih ada.

### **Pengertian Distribusi**

Distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga berkaitan dengan terminology *shadaqah*. *Shadaqah* dalam konteks terminologi Al-Qur'an dapat dipahami dalam dua aspek, yaitu : pertama, *shadaqah wajibah* yang berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrumen distribusi pendapatan berbasis kewajiban. Kedua, *shadaqah nafilah (sunah)* berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrumen distribusi pendapatan berbasis amal karitatif, seperti sedekah (Afzalurrahman (1995), Kaft (1991), Sahata (1997) dalam Nasution dan Setyanto (2006).

Distribusi pendapatan adalah adanya hak Allah dan rasul-nya serta orang lain dari setiap pendapatan seorang muslim. Seperti halnya yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an yaitu surat Al-Hasyr ayat 7:

“apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Makka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di Antara orang-orang kaya saja di Antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

Ayat ini mengungkapkan prinsip pengaturan distribusi kekayaan dalam sistem kehidupan Islam; kekayaan harus dibagi kepada semua golongan masyarakat dan seharusnya tidak menjadi komoditi diantara golongan kaya saja. Al-Qur'an telah menetapkan langkah-langkah untuk pencapaian pembagian kekayaan dalam masyarakat secara obyektif. Hal ini juga diarahkan sebagai bentuk dari jaminan sosial sehingga menjamin terjadinya minimalisasi ketidaksetaraan pendapatan dan keadilan sosial. Wakaf merupakan amalan seorang muslim untuk menyisihkan sebagian harta miliknya untuk didistribusikan kepada kelompok tertentu. Menurut Kahf (1991) dalam Nasution dan Setyanto (2006) kebijakan distribusi menganut kesamaan dalam kesempatan kerja, pemanfaatan lahan-lahan yang menjadi sektor publik, pembelaan kepentingan ekonomi untuk kelompok miskin, menjaga keseimbangan sosial dan investasi yang adil dan merata berdasarkan *equity* dan keseimbangan antargeografis, area, sektor perkotaan, dan pedesaan dan lapangan pekerjaan.

### **Tujuan Distribusi dalam Ekonomi Islam**

Sistem distribusi dalam ekonomi Islam merealisasikan beragam tujuan yang mencakup berbagai bidang kehidupan. Menurut Umar Ibn Al-Khatib dalam Jaribah Tujuan distribusi dalam ekonomi islam dapat dikelompokkan kepada tujuan dakwah, pendidikan, sosial dan ekonomi.

#### **a. Tujuan dakwah**

Distribusi dengan tujuan dakwah dimaksudkan untuk dakwah kepada Islam dan menyatukan hati kepadanya.

#### **b. Tujuan Pendidikan**

Secara umum, bahwa distribusi dalam perspektif ekonomi islam dapat mewujudkan beberapa tujuan pendidikan, yaitu :

1. Pendidikan terhadap akhlak terpuji, seperti suka memberi, berderma dan mengutamakan orang lain.
2. Mensucikan dari akhlak tercela, seperti pelit, loba, dan mementingkan diri sendiri.

#### **c. Tujuan sosial**

Tujuan sosial terpenting bagi distribusi adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan, dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim

2. Memperkuat ikatan cinta dan kasih sayang di antara individu dan kelompok di dalam masyarakat.
  3. Mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat, yang akan berdampak pada terealisasinya keamanan dan ketentraman masyarakat.
  4. Keadilan dalam distribusi dan mencakup:
    - a) Pendistribusian sumber-sumber kekayaan
    - b) Pendistribusian pemasukan di antara unsur-unsur produksi
    - c) Pendistribusian di antara kelompok masyarakat yang ada, dan keadilan dalam pendistribusian di antara generasi yang sekarang dan generasi yang akan datang
- d. Tujuan ekonomi
- Distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan-tujuan ekonomis yang penting, diantaranya adalah sebagai berikut ini:
1. Pengembangan harta dan pembersihannya
  2. Memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhi kebutuhannya tentang harta atau persiapan yang lazim untuk melaksanakannya dengan melakukan kegiatan ekonomi.
  3. Andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, di mana tingkat kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan tingkat konsumsi. Sedangkan tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan bentuk pemasukan saja, namun juga berkaitan dengan cara pendistribusiannya di antara individu masyarakat.
  4. Penggunaan terbaik terhadap sumber ekonomi. Sebagai contohnya dapat kita cermati beberapa hal berikut ini:
    - a) Ketika sebagian harta orang yang kaya diberikan untuk kemaslahatan orang-orang yang miskin, maka kemanfaatan total bagi pemasukan umat menjadi bertambah.
    - b) Ketika distribusi ekonomi dilakukan dengan adil, maka individu diberikan sebagian sumber-sumber umum sesuai kebutuhannya, dengan syarat dia memiliki kemampuan untuk mengeksplorasinya
    - c) Dari politik distribusi dapat diambil manfaat dalam memotivasi individu-individu untuk melakukan sebagian kegiatan yang diharapkan

### **Distribusi Melalui Wakaf**

Menurut Umar Ibn Al-Khatib dalam Jaribah distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam dilakukan melalui pemberian dan jaminan sosial. Pemberian bisa diartikan sebagai “apa yang diberikan oleh imam dari baitul maal kepada orang yang memiliki hak dalam waktu yang tertentu”.

Sedangkan jaminan sosial atau disebut *Takaful Ijtima'i* memiliki makna yang berbeda dengan pemberian. Jaminan sosial itu berarti tanggung jawab penjaminan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat muslim terhadap individu-individunya yang membutuhkan dengan cara menutupi kebutuhan mereka, dan berusaha merealisasikan kebutuhan mereka, memperhatikan mereka, dan menghindarkan keburukan dari mereka.

*Takaful* terlaksana dalam suasana yang diliputi kecintaan dan kasih sayang dimana orang yang kaya merasakan bahwa di dalam hartanya terdapat hak yang jelas bagi orang-orang yang membutuhkan, sehingga dia mengeluarkannya dengan hati yang tulus karena mengharap pahala dari sisi Allah Ta'ala. Dan orang yang membutuhkan merasa bahwa haknya di dalam harta orang-orang yang kaya akan datang kepadanya dengan suka rela, sehingga hatinya bersih dari kedengkian dan kebencian terhadap saudara-saudaranya yang kaya.

Umar Ibn Al-Khatib berpendapat bahwa *Takaful* memiliki urgensi besar di dalam Islam yang disebutkan dalam beberapa dalil. Pertama, perintah *Takaful* yang disejajarkan dengan perintah mentauhidkan Allah Ta'ala. Kedua, *Takaful* disejajarkan dengan iman dan takwa dalam ada dan ketiadaannya.

Sumber-sumber jaminan sosial terdiri dari nafkah wajib dan nafkah sunnah. Sistem nafkah wajib merupakan salah satu faktor jaminan keluarga. Sistem ini diberlakukan oleh Islam adalah dalam rangka menghadapi kekikiran, menguatkan ikatan kerabat, dan menjaga kecintaan dan keeratan keluarga, karena keluarga merupakan sel utama dalam masyarakat, sehingga dengan kuatnya keluarga akan menjadikan kuatnya masyarakat.

Sedangkan nafkah sunnah merupakan salah satu sumber jaminan sosial yang terpenting, dan nash-nash Al-qur'an dan As-Sunah menghimbau dan menganjurkannya lebih banyak daripada dihitung, dimana rincian pembicaraan tentang-sumber-sumber tersebut terdapat dalam kitab-kitab fikih dan hadits. Di antaranya adalah wakaf.

Wakaf memiliki keistimewaan atas sumber-sumber jaminan sosial yang lain seperti berikut ini:

Pertama, berkelanjutan di mana kemanfaatan wakaf selalu berlangsung selama barang yang diwakafkan produktif, sehingga sumber ini dapat dimanfaatkan oleh generasi berikutnya.

Kedua, menyeluruh, maksudnya adalah dalam dua hal:

- a. Jenis kemanfaatan, di mana wakaf dapat menutupi banyak bidang, baik dalam bidang konsumsi, produksi dan jasa.
- b. Jenis orang-orang yang memanfaatkan, di mana wakaf dapat bermanfaat bagi keluarga, kelompok, bahkan semua umat. Manfaat wakaf tersebut tergantung dari siapa yang diwakafi. Ini berarti bahwa wakaf tidak selalu bersandar kepada tolok ukur kebutuhan, namun seringkali wakaf bersandar kepada ukur akhlak yang lain, atau memberikan pelayanan umum secara cuma-cuma, seperti orang yang mewakafkan hasil lahan tanah kepada pencari ilmu di sekolah tertentu dengan tanpa mensyaratkan ketidakmampuan mereka, dan seperti orang yang mewakafkan air sumur kepada penduduk suatu daerah, baik yang kaya maupun yang miskin tanpa pilih kasih.

### **Implementasi**

Setiap lembaga atau organisasi memiliki program kerja yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu diperlukan pelaksanaan yang sesuai untuk mencapai tujuan dari lembaga tersebut. Menurut Westa (1985), implementasi atau pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah Implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu).

Pengertian Implementasi atau Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan yang dikemukakan oleh Abdullah (1987:5) bahwa Implementasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

### **Implementasi Wakaf Tunai**

Implementasi dalam Islam tentunya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam syariah Islam, seperti halnya implementasi wakaf tunai. Implementasi wakaf tunai berdasarkan Hadits yaitu:

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Umar bin al-Khathab r.a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi saw untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, “wahai Rasulullah saya memperoleh tanah di Khaibar; yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut; apa perintah engkau (kepadaku) mengenainya? ” Nabi saw menjawab:“Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasil)-nya”.

Ibnu Umar berkata” Maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan hasilnya kepada fuqara', kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, Ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma'ruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik.”


Rawi berkata: “saya menceritakan hadist tersebut kepada Ibnu Sirin, lalu ia berkata ‘ghaira mutaaststilin malan’ (tanpa menyimpannya sebagai harta hak milik)”. (H.R. al-Bukhari, Muslim, al-Tirmidzi dan al-Nasa’i).

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa pokok dari harta wakaf harus kekal, sehingga yang disedekahkan hanyalah manfaat dari harta tersebut. Harta wakaf yang kekal dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lebih lama dan dapat bermanfaat bagi umat.

Pengelolaan dana wakaf tunai telah diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri. Setelah wakif menyerahkan wakaf uangnya kemudian LKS akan menerbitkan dan menyampaikan sertifikat wakaf uang kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Berikut ini merupakan skema pengelolaan wakaf tunai menurut UU No. 41 Tahun 2004

**Gambar 1: Skema Pengelolaan Wakaf Tunai menurut UU No. 41 Tahun 2004**



Sumber: Olahan Penulis, 2014

Dalam sistem pengelolaan wakaf uang, nazhir bertugas untuk menginvestasikan sesuai dengan syariah, dengan satu syarat: nominal uang yang diinvestasikan dialokasikan untuk upah nazhir (maksimal 10%) dan kesejahteraan masyarakat (minimal 90%).

### C. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan agar dapat mengetahui implementasi Wakaf Tunai di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF). Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, penelitian ini akan mendeskripsikan tentang implementasi wakaf tunai di Baitul Maal Hidayatullah dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah.

Metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Adapun informan yang diwawancarai adalah :

1. Bapak Imron Mahmudi yang menjabat sebagai Kepala Divisi Keuangan di Baitul Maal Hidayatullah
2. Ibu Lilik Rahmawati yang menjabat sebagai Customer Service di Yayasan Dana Sosial Al-Falah

sedangkan data dokumentasi yang diperlukan adalah berupa profil lembaga Nazhir, laporan keuangan, data tentang aset wakaf tunai, sertifikat wakaf tunai, dan jumlah wakif. Metode Analisis data yang digunakan Model Interaktif (Miles & Huberman, 1994). Metode keabsahan data yang digunakan adalah Triangulasi.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Profil Nazhir Wakaf Tunai

Nazhir wakaf tunai merupakan lembaga yang mengelola wakaf tunai. Berikut ini merupakan profil Lembaga Amil Zakat yang juga bertugas sebagai nazhir wakaf tunai karena telah menerapkan wakaf tunai.

### Baitul Maal Hidayatullah

Baitul Maal Hidayatullah adalah lembaga penghimpun dana wakaf sejak tahun 2001. Terletak di Jl. Sidomakmur no 15 Sengkaling. Tahun 2007 BMH mulai menerapkan sistem transaksi wakaf dengan wakaf tunai. Wakaf tunai di BMH termasuk dalam program pendidikan BMH, karena dana perolehan wakaf tunai digunakan untuk pendirian gedung Pesantren dan biaya operasional pesantren.

### Yayasan Dana Sosial Al-Falah

Yayasan Dana Sosial Al-Falah merupakan Lembaga Amil Zakat yang berdiri sejak tahun 2001. YDSF mulai menerapkan wakaf tunai mulai tahun 2010 dengan program wakaf Al-Qur'an. Wakaf Al-Qur'an bertujuan untuk memberantas buta Al-Qur'an bagi kaum dhuafa. YDSF menawarkan paket dengan membeli Al-Qur'an dengan seharga Rp.100.000,-, maka wakif bisa mendapatkan 3 buah Al-Qur'an, 1 Al-Qur'an akan diberikan kepada wakif, sedangkan 2 Al-Qur'an lain akan diberikan kepada masjid atau panti asuhan yang membutuhkan.

### Implementasi Wakaf Tunai di Baitul Maal Hidayatullah

Baitul Maal Hidayatullah telah menerapkan wakaf tunai sejak tahun 2007. Penerapan wakaf tunai bertujuan untuk membiayai pembebasan lahan dan pembangunan gedung Pondok Pesantren Ar-Rohmah Putri.


### Penghimpunan dana

Wakaf Tunai merupakan program yang masih baru di Indonesia, sehingga dibutuhkan sosialisasi yang intensif agar program wakaf tunai dikenal oleh masyarakat. Berikut ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh Baitul Maal Hidayatullah untuk mensosialisasikan program wakaf tunai:

1. Penyebaran brosur
2. Penyebaran majalah
3. Promosi di Radio
4. Membuka Gerai
5. *Door to door*

Penghimpunan dana yang dilakukan oleh Baitul Maal Hidayatullah adalah sebagai berikut:

Gambar 2 : Alur Penghimpunan Dana Baitul Maal Hidayatullah



Sumber: olahan penulis, 2014


Dari bagan di atas dapat dilihat bahwa BMH melakukan pelayanan kepada calon donatur dengan cara *door to door* dan memberikan informasi melalui beberapa media agar calon donatur mengetahui tata cara menyumbangkan dana. Calon donatur yang ingin menyumbangkan dananya secara langsung kepada BMH bisa langsung mendatangi kantor BMH atau transfer melalui berbagai Bank yang telah bekerjasama dengan BMH.

### **Pengelolaan dana Wakaf Tunai**

Peran BMH sebagai Nazhir untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf yang dihipungnya berdasarkan tujuan dan fungsi lembaga sesuai dengan syariah Islam.

Berikut ini merupakan pola pengelolaan wakaf tunai di Baitul Maal Hidayatullah

Gambar 3 : **Skema Pengelolaan dana wakaf tunai di Baitul Maal Hidayatullah**



Sumber: Olahan Penulis, 2014

Dari bagan di atas dapat dilihat bahwa wakif menyerahkan dananya secara langsung ke BMH tanpa melalui Lembaga Keuangan Syariah. Dalam prakteknya BMH memang bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah untuk meminjam dana pembebasan lahan. Hal tersebut dilakukan karena dibutuhkan dana yang besar untuk pembebasan lahan. Oleh karena itu BMH meminjam terlebih dahulu kepada Lembaga Keuangan Syariah.

### **Penyaluran Dana Wakaf Tunai**

BMH menyalurkan dana wakaf tunai kepada pesantren Ar-Rohmah Putri. Dana wakaf tunai yang diperoleh oleh BMH sepenuhnya diserahkan kepada Pesantren Ar-Rohmah Putri. Penyerahan dana sepenuhnya tersebut, karena Pesantren Ar-Rohmah Putri memiliki AD ART yang digunakan sebagai acuan untuk mengelola dana wakaf tunai.

### **Implementasi Wakaf tunai di Yayasan Dana Sosial Al-Falah**

Yayasan Dana Sosial Al-Falah telah menerapkan transaksi pembayaran wakaf dengan menggunakan uang tunai sejak tahun 2010. Yayasan Dana Sosial Al-Falah menggunakan wakaf tunai untuk program Wakaf Al-Qur'an yang bertujuan untuk memberantas buta Al-Qur'an. Program Wakaf Al-Qur'an menawarkan paket pembelian Al-Qur'an seharga Rp. 100.000,- akan mendapatkan 3 buah Al-Qur'an, dengan ketentuan 1 Al-Qur'an diberikan kepada *wakif*, dan 2 Al-Qur'an diberikan kepada masjid atau Panti Asuhan yang membutuhkan.

### **Penghimpunan Dana Wakaf Tunai**


Upaya promosi yang dilakukan oleh YDSF dalam mensosialisasikan Wakaf Tunai adalah sebagai berikut:

1. Media sosial
2. Majalah Al-Falah
3. Penyebaran Brosur

#### 4. Dari mulut ke mulut

Berikut ini merupakan alur penghimpunan dana yang dilakukan oleh Yayasan Dana Sosial Al-Falah.

Gambar 4: **Alur Penghimpunan Dana YDSF**



Sumber: Olahan Penulis, 2014


Dari bagan di atas terlihat bahwa Yayasan Dana Sosial Al-Falah melakukan upaya promosi terlebih dahulu kepada masyarakat. Kemudian masyarakat yang ingin menjadi donatur dapat mengirimkan dananya melalui rekening Bank dan datang secara langsung ke kantor Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Yayasan Dana Sosial Al-Falah pada waktu-waktu tertentu saat event *Islamic Book Fair* juga membuka gerai sehingga pengunjung yang datang tertarik untuk menyumbangkan dana.

#### **Pola Pengelolaan Dana Wakaf**

Dana yang diperoleh oleh Yayasan Dana Sosial Al-Falah disalurkan ke masjid, Panti Asuhan dan lembaga pendidikan Al-Qur'an berupa mushaf Al-Qur'an. Selain penyaluran Al-Qur'an Yayasan Dana Sosial Al-Falah juga menyediakan pengajar Al-Qur'an untuk memberantas buta huruf Al-Qur'an di masyarakat.

Berikut ini pola pengelolaan wakaf tunai di lembaga Yayasan Dana Sosial Al-Falah

Gambar 5: **Skema Pengelolaan dana wakaf tunai di YDSF**



Sumber: Olahan Penulis, 2014

Wakif menyerahkan dana kepada YDSF tanpa melalui Lembaga Keuangan Syariah, kemudian YDSF menggunakan dana tersebut untuk membeli Al-Qur'an. YDSF bekerjasama dengan percetakan untuk membuat Al-Qur'an agar biaya produksi berkurang, sehingga dana dari donatur dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk mauquf Alaih.

### **Penyaluran Dana Wakaf Tunai**

Yayasan Dana Sosial Al-Falah mendistribusikan dananya kepada masyarakat sesuai dengan program Wakaf Al-Qur'an. Masyarakat yang menjadi sasaran YDSF adalah panti asuhan, masjid, anak yatim, dan muallaf. Sebelum mendistribusikan dana wakaf pihak YDSF melakukan survey terlebih dahulu ke daerah-daerah yang membutuhkan. Fokus pendistribusian wakaf Al-Qur'an adalah berdasarkan kebutuhan dari *mauquf alaih*.

## **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa wakaf adalah menahan suatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai ajaran Islam. Benda yang diserahkan untuk wakaf harus kekal pokok hartanya, sehingga yang disalurkan kepada masyarakat adalah manfaat dari benda tersebut.

Oleh karena itu melihat dari prinsip utama wakaf pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006 mengenai tata cara penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran dana wakaf tunai. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa wakif yang ingin menyerahkan dananya untuk wakaf tunai harus melalui lembaga keuangan syariah untuk diinvestasikan, sehingga yang digunakan untuk mensejahterakan umat adalah hasil dari investasi dana wakaf.

Baitul Maal Hidayatullah (BMH) merupakan lembaga yang telah menerapkan sistem transaksi wakaf dalam bentuk tunai sejak tahun 2007. Namun dalam prakteknya BMH belum menerapkan tata cara pengelolaan dana wakaf sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. BMH secara langsung merubah bentuk uang menjadi bangunan pesantren, sehingga dana wakaf langsung habis.

Tidak jauh berbeda dengan Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) yang merupakan lembaga penerap sistem pembayaran wakaf dalam bentuk tunai. YDSF mengelola dana wakaf dalam bentuk Al-Qur'an yang secara langsung disalurkan kepada masjid dan panti asuhan yang membutuhkan.

BMH dan YDSF mengelola dana wakaf tanpa melalui Lembaga Keuangan Syariah, sehingga dana wakaf dikelola secara konsumtif. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman BMH dan YDSF dalam mengelola dana wakaf tunai, sehingga kedua lembaga tersebut mengelola dana berdasarkan tujuan dari masing-masing lembaga.

Pengelolaan secara konsumtif merupakan pengelolaan dana wakaf yang digunakan untuk keperluan pembangunan masjid, kuburan, jembatan, jalan serta sarana umum lainnya. Wakaf tunai yang dikelola secara konsumtif akan membutuhkan biaya untuk pemeliharaan. Selain itu wakaf memiliki manfaat yang terbatas karena hanya masyarakat yang bermukim di daerah tersebut yang dapat menikmati manfaat wakaf tunai.

### **Saran**

Berdasarkan fakta yang diperoleh oleh penulis, maka saran yang dapat penulis berikan adalah pertama, dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 13 menyebutkan bahwa Nazhir mendapat pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia, namun faktanya beberapa Nazhir belum mendapatkan pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Oleh karena itu hendaknya Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengevaluasi lebih lanjut mengenai sasaran pembinaan bagi nazhir wakaf. Pembinaan yang tepat kepada Nazhir, maka wakaf tunai akan dikelola dengan tepat sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.

Kedua, perlu adanya peningkatan koordinasi antara pemerintah dan elemen masyarakat yang ikut serta dalam pengelolaan dana wakaf tunai yaitu nazhir dalam memahami Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Selain itu, pemerintah terkesan tidak banyak ikut campur dalam hal penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana wakaf tunai.

Ketiga, Hendaknya Baitul Maal Hidayatullah dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah lebih aktif lagi untuk mencari pedoman pengelolaan dana wakaf tunai yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, sehingga pengelolaan dana wakaf tunai akan sesuai dengan Undang-Undang yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga harta benda wakaf bisa dikelola secara produktif.

Keempat, saat ini pengelolaan wakaf tunai cenderung masih konsumtif. Oleh karena itu seharusnya nazhir mulai menerapkan pengelolaan wakaf secara produktif, agar hasil pengelolaan tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat yang lebih luas. Selain itu wakaf yang dikelola secara produktif, hasil dari wakaf yang dimanfaatkan, sehingga dana wakaf tunai tidak habis dan dapat dikelola dalam jangka panjang.

Kelima, bagi peneliti selanjutnya, hendaknya menginformasikan terlebih dahulu kepada informan saat membutuhkan data sekunder. Sehingga informan bisa menyiapkan terlebih dahulu data sekunder yang dibutuhkan. Saat meneliti hendaknya menghindari pada saat Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, karena pada bulan tersebut Lembaga Amil zakat sedang mengelola dan mendistribusikan zakat kepada kaum dhuafa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M.Sy. 1988. *Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi (Action Research and Case Studies)*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Al-Haritsi, Dr. Jaribah bin Ahmad. 2010. *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*. Cetakan ke-3. Jakarta Timur: KHALIFA (Pustaka Al-Kautsar Grup).
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Islam: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arif, Syafrudin. 2010. Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*. Volume IV, No. 1, Juli 2010.
- Azwar, Saifuddin. 2013. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basyir, Ahmad Azhar M.A. 1997. *Hukum Islam tentang wakaf, Ijarah, syirkah*. Cetakan ke-1. Bandung: PT al-Ma'arif.
- Candra, Hari dan Asmak Ab Rahman. 2010. Waqf Investment: A Case Study of Dompot Dhuafa Republik, Indonesia. *Shariah Journal*. Vol. 18, No. 1 (2010) 163-190.
- Case, Karl & Ray C. Fair. 2007. *Prinsip – prinsip Ekonomi*. Jakarta : Erlangga.
- Creswell, John W. 2012. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darwanto. 2012. Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan*. Vol 3 Nomor 1, Mei 2012.
- Djalaludin, Ahmad. 2007. *Legitimasi Fiqih bagi Optimalisasi dan Pendayagunaan wakaf*. [www.ejournal.uin-malang.ac.id](http://www.ejournal.uin-malang.ac.id). Diakses tanggal 22 Juni 2014.
- Emzir. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fanani, Muhyar. 2011. Pengelolaan Wakaf Tunai. *Walisongo* Volume 19, Nomor 1, Mei 2011.
- Hasan, Sudirman. 2013. *Wakaf Uang: Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*. Cetakan ke-1. Malang: UIN Maliki Press.
- Havita, Gusva, Kartika Arum Sayekti dan Silvia Ranny Wafiroh. 2014. Bank Wakaf di Indonesia dalam Potensinya untuk Mengembangkan Wakaf Uang dan Mengatasi Kemiskinan. [www.artikel.dikti.go.id](http://www.artikel.dikti.go.id). Diakses tanggal 3 Maret 2014.
- Huda, Nurul. 2009. *Manajemen Pengelolaan Tanah Wakaf di Majelis Wakaf dan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang*. Skripsi. Malang: FE-UIN.
- Isfandiar, Ali Amin. 2008. Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia. *La\_Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol II, Nomor 1 Juli 2008.
- Juhanda, Arief Muzacky. 2011. Implementasi Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Karim, Muhammad Fazlul dan Md. Wahid Murad. Analysis of Disbursement of Waqf Funds and their Potential in Bangladesh. *Journal of Islamic, Banking and Finance*, Volume-6 Number -4.
- Kahf, Monzer. 1998. Financing the Development of Awqaf Properti. *The American Journal of Sciences* 16:4.
- Kahf, Monzer. 2003. *The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare*. Presented to the International Seminar on "Waqf as a Private Legal Body" organized by the Islamic University of north Sumatra, Medan, Indonesia Jan. 6-7, 2003.

- Kementrian Agama Republik Indonesia. 2013. *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai*. [www.simbi.kemenag.go.id](http://www.simbi.kemenag.go.id). Diakses tanggal 18 September 2014.
- Kencana, Ulya. Pengembangan Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia. [www.leutikaprio.com](http://www.leutikaprio.com). Diakses tanggal 5 Januari 2014.
- Khan, Foyasal. Waqf: an Islamic Instrument of Poverty Alleviation-Bangladesh Perspective. *Seventh International Conference- The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy, Bangi 2010*.
- Lofa, Martina. Wakaf Tunai dan wakaf Produktif. [www.scribd.com](http://www.scribd.com). Diakses tanggal 23 Desember 2014.
- Miles, Matthew B; Huberman, A Michael. 1994. *An Expanded Sourcebook Qualitative Data Analysis*. Ed.2. USA: SAGE Publications, Inc.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ed.20. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moeleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke dua puluh tujuh. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Mustafa Edwin dan Budi Setyanto. 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta : Kencana.
- Nawawi, Hadari. 2012. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Ed.13. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Puspita, Ira Chandra. 2012. Implementasi Wakaf Tunai di Masjid Darush Sholikin Kota Batu. *Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syariah*, Volume 3, Nomor 1, Juni 2012, hlm 35-44.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. [www.kemenag.go.id](http://www.kemenag.go.id). Diakses tanggal 3 Januari 2014.
- Qahaaf, Mundzir. 2005. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Penerbit Khalifa.
- Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam jilid II*. Yogyakarta: Penerbit PT Dhana Bakti Prima Yasa,
- Soekarno, Winoto. Pengembangan Wakaf sebagai Sumber Modal Usaha. [www.p3m.amikom.ac.id](http://www.p3m.amikom.ac.id). Diakses tanggal 3 Januari 2014.
- Sudirman. 2009. Pengembangan Wakaf Tunai Untuk Keadilan Sosial (Studi tentang Manajemen Wakaf Tunai di Tabung Wakaf Indonesia). [www.repository.uin-malang.ac.id](http://www.repository.uin-malang.ac.id). Diakses tanggal 22 Juni 2014.
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhadi, Imam, 2002. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*. Cetakan ke-1 Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Wahyu, Tri Hidayat, M. Ag. Problematika Pengelolaan Wakaf di Indonesia. [www.eprints.stainsalatiga.ac.id](http://www.eprints.stainsalatiga.ac.id). Diakses tanggal 3 Januari 2014.
- Wadjdy, Farid dan Mursyid. 2007. *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Tim Dirjen Bimas Islam. 2007. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Penerbit Direktorat Pemberdayaan Wakaf,
- Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. [www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id). Diakses tanggal 3 Januari 2014.
- Usman, Suparman. 1994. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Darul Ulum Press.